BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis telah laksanakan dengan judul: "Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* Pada Kasus Korupsi Dana Desa Citemu Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi *whistleblower* dalam kasus korupsi Dana Desa Citemu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban seharusnya menjamin keamanan, kerahasiaan identitas, dan kebebasan dari tuntutan hukum atas laporan yang dibuat dengan itikad baik. Namun, dalam praktiknya, kasus Nurhayati menunjukkan lemahnya implementasi karena ia justru dikriminalisasi. Hal ini membuktikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan.
2. Kendala yang muncul dalam perlindungan hukum terhadap Nurhayati selaku *whistleblower* dalam kasus korupsi dana Desa Citemu yaitu meliputi: belum adanya regulasi khusus yang mengatur secara rinci perlindungan *whistleblower*, lemahnya pemahaman aparat penegak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

hukum mengenai posisi *whistleblower*, serta keterbatasan peran dan sumber daya LPSK.

3. Upaya mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap *whistleblower* sebagaimana terlihat dalam kasus Nurhayati dapat dilakukan melalui penguatan regulasi dengan pembentukan aturan khusus yang lebih komprehensif mengenai perlindungan *whistleblower*. Selain itu, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya *whistleblower* pada aparat penegak hukum melalui sosialisasi dan pelatihan agar tidak lagi terjadi kriminalisasi terhadap pelapor yang telah bertindak dengan itikad baik sesuai amanat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Serta meningkatkan jaringan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hingga ke tingkat daerah, agar akses perlindungan hukum dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas, terutama mereka yang berada di wilayah terpencil atau jauh dari pusat pelayanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memandang perlunya adanya langkah-langkah strategis dan perbaikan sistemik dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap *whistleblower*, khususnya dalam kasus korupsi dana desa sebagaimana terjadi pada kasus Nurhayati. Maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Melihat ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban serta implementasinya dalam kasus Nurhayati sebagai *whistleblower*. Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum secara konsisten mengacu pada ketentuan hukum yang menjamin perlindungan terhadap pelapor, khususnya Pasal 5 dan Pasal 10. Penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman dan sensitivitas terhadap posisi hukum *whistleblower*, agar tidak terjadi lagi kriminalisasi terhadap pelapor yang bertindak dengan itikad baik.
2. Mengingat masih adanya berbagai kendala dalam perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam mengungkap kasus korupsi dana Desa Citemu, baik dari segi lemahnya regulasi, keterbatasan peran LPSK, maupun kurangnya pemahaman aparat penegak hukum. Penulis menyarankan perlunya pembentukan regulasi khusus yang mengatur perlindungan *whistleblower* secara komprehensif. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang berkesinambungan bagi aparat penegak hukum agar hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.
3. Melihat kebutuhan akan upaya yang lebih nyata dalam mengatasi kendala perlindungan *whistleblower*. Penulis menyarankan agar LPSK diperkuat baik secara kewenangan, sumber daya, maupun jangkauan layanan hingga ke daerah. LPSK juga perlu menjalin koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh, meliputi aspek hukum,

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

keamanan fisik, serta pendampingan psikologis bagi *whistleblower* dan keluarganya, sehingga pelapor dapat merasa aman dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG